



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

AMLIANSYAH, tempat tanggal lahir : Muara Asam-Asam, 10 Agustus 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Seniman, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Muara Asam-Asam Rt.005/002 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

NUR AINUN HASANAH, tempat tanggal lahir : Bawah Layung, 19 Desember 1994, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Muara Asam-Asam Rt.005/002 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara para pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para pemohon ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

Setelah meneliti surat bukti ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 3 Mei 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Pebruari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/12/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AFIQARRAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nomor Akta : 6301-LT-25112014-0054 tanggal 19 Desember 2014 semula tertulis AFIQARRAHMAH diganti menjadi ALIFARAHMAH, karena menurut pemohon kurang cocok dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa menurut petugas dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, harus mengajukan pada Pengadilan Negeri Pelaihari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi

KASRAN yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis dan terbaca ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut adalah karena anak para pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 7 Pebruari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi SUAIBATUL ASLAMIAH yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi pada hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis dan terbaca ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut adalah karena anak para pemohon sering sakit-sakitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 7 Pebruari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa anak para pemohon yang bernama ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan para Pemohon adalah agar ditetapkan tentang perubahan nama kelahiran anak para Pemohon sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena akan mengajukan permohonan untuk merubah nama anak para pemohon yang semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis dan terbaca ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut adalah karena anak para pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 7 Pebruari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/12/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 ;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai anak ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hakim menganggap sah menurut hukum terhadap perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-25112014-0054 tanggal 19 Desember 2014 semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis dan terbaca ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, dengan demikian permohonan para pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran pada kutipan akta kelahiran Nomor 6301-LT-25112014-0054 tanggal 19 Desember 2014 yang semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis dan terbaca ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-25112014-0054 tanggal 19 Desember 2014 yang semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis dan terbaca ALIFARAHMAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran Nomor 6301-LT-25112014-0054 tanggal 19 Desember 2014 yang semula tertulis dan terbaca AFIQARRAHMAH jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menjadi tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
 dan terbuka AS FABRIKAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kurau pada tanggal 17 Mei 2012, anak pertama, anak dari para pemohon, menurut aturan pencatatan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh : RIANA KUSUMAWATI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRIYO, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd,

ttd,

SUPRIYO, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

– Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
– Biaya Proses / ATK	Rp. 50.000,00
– Biaya Relas	Rp. 130.000,00
– Materai	Rp. 6.000,00
– Redaksi	Rp. 5.000,00
– PNBP	Rp. 5.000,00
JUMLAH	Rp. 226.000,00

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas nama Para Pemohon, pada tanggal Mei 2017 setelah ia membayar biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan penetapan	: Rp.300,- x 6 (enam) lembar	Rp. 1.800,00
Uang Leges	:	Rp. 3.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 10.800,00

Pelaihari, Mei 2017

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

SAMSURI, S.H.

NIP. 19670928 199303 1 014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas nama Penggugat, pada tanggal 2017 setelah ia membayar biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan penetapan : Rp.300,- x 54 (lima puluh Rp.16.200,-
empat) lembar

Uang Leges : Rp. 3.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 25.200,-

Pelaihari, 2017

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

Samsuri, S.H.

NIP. 19670928 199303 1 014.